

Nomor/Number : 017/MTI/CORSEC/EXT/III/2026
Lampiran/Attachment : 1 (satu) lampiran/1 (one) attachment

Jakarta, 27 Maret 2026
Jakarta, March 27, 2026

Kepada Yth/To:

1. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan / Chief Executive of Capital Market, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision of Financial Services Authority**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta Pusat- 10710

2. **Direksi PT Bursa Efek Indonesia / Board of Directors of Indonesia Stock Exchange**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1 Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta Selatan 12190

Up. / Attn.: **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 / Head of Listing 2 Division**

Perihal: Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham (Buyback) PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Subject: Disclosure of Information Regarding the Shares Buyback Plan of PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Surat ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK 29/2023"), dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025, tentang Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan I-E").

We submit this letter in order to comply with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 29 Year 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies ("POJK 29/2023") and Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Kep-00087/BEI/12-2022 dated December 12, 2025 regarding Amendments to the Indonesia Stock Exchange Regulation Number I.E regarding Obligation to Submit Information ("I-E Regulation").

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Berdasarkan POJK 29/2023 dan Peraturan I-E dengan ini kami PT Mora Telematika Indonesia Tbk, menyampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

Based on POJK 29/2023 and I-E Regulation, we, PT Mora Telematika Indonesia Tbk, hereby submit the following information disclosure:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/
Name of the Issuer or Public Company

: PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("Perseroan" / the "Company")



Bidang Usaha/ *Business activities* : Bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, penyedia jasa internet, jasa interkoneksi internet (NAP) dan *data center*
Telecommunications activities by cable, internet service provider, internet interconnection services (NAP) and data center

Telepon / *Telephone* : (021) 3199 8600

Faksimili / *Facsimile* : (021) 314 2882

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : corsec@moratelindo.co.id

1	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	27 Maret 2026 <i>March 27, 2026</i>
2	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Types of Material Information or Facts</i>	Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham (<i>Buyback</i>) PT Mora Telematika Indonesia Tbk. <i>Disclosure of Information Regarding the Shares Buyback Plan of PT Mora Telematika Indonesia Tbk.</i>
3	Uraian Informasi atau Fakta Material <i>Description of Material Information or Facts</i>	Sebagaimana terlampir. <i>As attached.</i>
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik <i>The impact of such events, information or material facts on the operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Sebagaimana terlampir. <i>As attached.</i>
5	Informasi Lain <i>Other Information</i>	Sebagaimana terlampir. <i>As attached.</i>

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 – henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id). *Should you require any further information in relation to this matter, please contact Mr. Henry Rizard Rumopa (081310278078 – henry.rumopa@moratelindo.co.id or corsec@moratelindo.co.id).*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. *We hereby convey this information, thank you for your attention and cooperation.*



Hormat Kami / *Sincerely,*
PT Mora Telematika Indonesia Tbk



Henry Rizard Rumopa
Sekretaris Perusahaan / *Corporate Secretary*

Tembusan / Cc:

1. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I dan Tahap II.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (*BUYBACK*) PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 62 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS



PT Mora Telematika Indonesia Tbk
(“Perseroan” atau “MORA”)

Kantor Pusat

Grha 9
Jl. Penataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat 10320, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, penyedia jasa internet, jasa interkoneksi internet (NAP) dan *data center*

Tel: (021) 3199 8600

Fax: (021) 314 2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: corsec@moratelindo.co.id

KECUALI DITENTUKAN SEBALIKNYA, KETENTUAN-KETENTUAN DALAM HURUF BESAR AKAN MENGIKUTI DEFINISI YANG DIARTIKAN DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TANGGAL 18 DESEMBER 2025 SEBAGAIMANA DIPERBAHARUI TERAKHIR TANGGAL 17 MARET 2026

APABILA TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI INI DENGAN TATA CARA YANG TERTERA DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TANGGAL 18 DESEMBER 2025 SEBAGAIMANA DIPERBAHARUI TERAKHIR TANGGAL 17 MARET 2026, MOHON AGAR MENGACU PADA TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI YANG DITUANGKAN DALAM KETERBUKAAN INI

LATAR BELAKANG

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada hari Kamis, 26 Maret 2026 yang salah satu agendanya adalah menyetujui rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT Eka Mas Republik (“EMR”) (“Penggabungan”).

Pemegang saham Perseroan yang menolak keputusan dalam RUPSLB Perseroan mengenai Penggabungan Usaha berhak untuk meminta agar saham mereka dibeli dengan nilai wajar sesuai dengan Pasal 126 juncto Pasal 62 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) huruf a dan b UUPT, diatur antara lain bahwa suatu perseroan terbatas dapat membeli kembali saham yang telah diterbitkannya dengan ketentuan bahwa: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan terbatas tersebut menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan terbatas tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan terbatas tersebut.

Jumlah total saham yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan Akta No. 18/2025 serta sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Januari 2026 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek MORA adalah sebesar 23.646.668.691 saham, dan 10% dari jumlah tersebut yaitu sebesar-besarnya 2.364.666.869 saham. MORA dapat membeli kembali saham hingga nilai yang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, yaitu sebesar-besarnya 2.364.666.869 saham pada harga pembelian sebesar Rp432,- per saham. Oleh karena itu, pembayaran maksimum untuk

pembelian kembali saham Pemegang Saham MORA Yang Memenuhi Syarat adalah sebesar-besarnya Rp1.021.536.087.408 ("**Batas Pembelian Kembali MORA**").

Dalam hal nilai pembayaran untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham Penjual MORA (sebagaimana didefinisikan di bawah) melebihi Batas Pembelian Kembali MORA, merujuk pada ketentuan Pasal 62 Ayat (2) UUPT, MORA wajib memastikan bahwa sisa saham dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan dibayar oleh pihak ketiga. Adapun PT Innovate Mas Utama ("**IMU**") akan bertindak sebagai pembeli siaga dan harus membeli seluruh kelebihan saham dari Pemegang Saham Penjual MORA tersebut.

Dalam kaitannya dengan kecukupan dana IMU sebagai pembeli siaga, IMU telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2026 tentang kepemilikan dana yang cukup dari IMU atas pemegang saham yang tidak setuju atas Penggabungan dan bukti kecukupan dana untuk mendukung pernyataan dimaksud, berupa Perjanjian Pinjaman antara PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ("**DSSA**") dan IMU tertanggal 12 Januari 2026 ("**Perjanjian Pinjaman DSSA-IMU**"). Penarikan fasilitas Perjanjian Pinjaman DSSA-IMU dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus oleh IMU, dan dana hasil penarikan akan digunakan oleh IMU untuk, di antaranya, melakukan kewajibannya sebagai pembeli siaga sehubungan dengan Penggabungan. Fasilitas Perjanjian Pinjaman DSSA-IMU tersedia (*committed*) kepada IMU sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman DSSA-IMU sampai dengan 12 Januari 2031, dan dapat diperpanjang. Fasilitas Perjanjian Pinjaman DSSA-IMU dapat ditarik oleh IMU dengan menyampaikan surat permintaan penarikan secara tertulis kepada DSSA. Perjanjian Pinjaman DSSA-IMU hanya dapat diakhiri karena sebab-sebab yang lazim untuk perjanjian sejenis dan Perjanjian Pinjaman DSSA-IMU tidak dapat diakhiri secara sepihak oleh DSSA.

TATA CARA DAN JADWAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MENYETUJUI RENCANA PENGGABUNGAN

A. Pemegang Saham yang Sahamnya Dapat Dibeli Kembali oleh Perseroan

Setiap pemegang saham Perseroan yang:

- (a) namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB, yaitu pada tanggal 26 Februari 2026; dan
- (b) menghadiri RUPSLB Perseroan dan menyatakan tidak menyetujui pelaksanaan Penggabungan pada RUPSLB Perseroan dan mengisi formulir permintaan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan untuk sahamnya dibeli kembali dengan mempertimbangkan jumlah saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB, yaitu pada tanggal 26 Februari 2026,

("Pemegang Saham MORA Yang Memenuhi Syarat").

akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada Perseroan sampai sejumlah Batas Pembelian Kembali MORA, dan selebihnya akan ditanggung IMU.

B. Harga Pembelian Saham

Sebagaimana diatur dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan, para pihak dalam Penggabungan telah menentukan harga wajar saham Perseroan adalah senilai Rp432,- per saham untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham Perseroan yang tidak menyetujui Penggabungan.

Harga di atas merupakan harga yang didasarkan pada rasio konversi Penggabungan yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat yang didasarkan pada nilai pasar saham sesuai dengan Laporan KJPP Kusnanto & rekan ("**KJPP KR**") No. 00003/2.0162-00/BS/06/0153/1/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 dan merupakan harga yang wajar untuk pembelian kembali yang didasarkan pada laporan pendapat kewajaran dari Penilai Independen sebagaimana dituangkan dalam laporan KJPP KR No. 00025/2.0162-00/BS/06/0153/1/II/2026 tanggal 27 Februari 2026.

C. Tata Cara Pembelian

Mekanisme pembelian kembali saham adalah sebagai berikut:

- (a) Pada RUPSLB Perseroan, Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita ("**BAE**") akan mencatat jumlah total dari Pemegang Saham MORA Yang Memenuhi Syarat.
- (b) Setelah RUPSLB, Pemegang Saham MORA Yang Memenuhi Syarat yang bermaksud untuk menjual saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Penjual MORA**") wajib mengisi formulir pernyataan menjual saham ("**Formulir**

Pernyataan Menjual Saham") yang dapat diunduh pada *website* Perseroan: <https://www.moratelindo.co.id/news-public-announcement.html>

- (c) Pemegang Saham Penjual MORA yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada BAE yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250 dan mengirimkan *softcopy* Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut melalui *email* ke: helpdesk1@sinartama.co.id
- (d) Formulir Pernyataan Menjual Saham yang telah dilengkapi dan ditandatangani tersebut wajib diserahkan kepada BAE pada setiap hari kerja antara pukul 09.00 s/d 15.00 WIB sejak tanggal 1 April 2026 sampai paling lambat pada tanggal 10 April 2026 ("**Periode Verifikasi Kehendak**").
- (e) Pemegang Saham Penjual MORA yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Verifikasi Kehendak wajib memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Verifikasi Kehendak, pada waktu yang ditentukan oleh KSEI.

Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Verifikasi Kehendak kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemegang Saham Penjual MORA berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum pada paragraf (g) dan (h) di bawah ini.

Semua instruksi yang diberikan oleh Pemegang Saham Penjual MORA untuk menyimpan sahamnya akan dianggap final dan merupakan instruksi yang tidak dapat dibatalkan.

- (f) Pemegang Saham Penjual MORA yang belum mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham dan/atau belum memberikan instruksi atas saham Perseroan mereka sebagaimana dimaksud dalam paragraf (e) dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada paragraf (d) di atas, akan dianggap melepaskan haknya untuk meminta pembelian kembali saham.
- (g) Setiap akhir hari selama Periode Verifikasi Kehendak, KSEI akan memberikan daftar Pemegang Saham Penjual MORA yang sahamnya telah diblokir kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemegang Saham Penjual MORA dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.
- (h) Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginstruksikan Perseroan atau IMU (sebagaimana relevan) untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
- (i) Pembayaran atas pembelian Kembali saham akan dilakukan selambat-lambatnya pada 17 April 2026 ("**Tanggal Pembayaran**") dimana:
 - i. Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham yang dialihkan yang disetujui dari rekening penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar atas nama Perseroan. Pembayaran Harga Pembelian akan dilakukan pada tanggal 17 April 2026 dan akan dilakukan oleh Perseroan atau IMU (sebagaimana relevan), melalui KSEI.
 - ii. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (*CA Account*) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemegang Saham Penjual MORA yang disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing pemegang saham yang disetujui.
- (j) Jumlah dana hasil pembelian kembali yang akan diterima oleh Pemegang Saham Penjual MORA akan dikenakan pemotongan yang berlaku termasuk biaya perantara, biaya BEI/KSEI/KPEI, pajak penghasilan, dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebesar 0,35%. Biaya, pajak, dan ongkos yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham Penjual MORA, dan akan dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Jadwal Pembelian Kembali Saham

No.	Tanggal-Tanggal Penting Dalam Rangka Pembelian Kembali Saham	Tanggal
1	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Hadir dalam RUPSLB Perseroan	26 Februari 2026
2	Pemanggilan RUPSLB	27 Februari 2026
3	Tambahan / revisi dari pengumuman Rancangan Penggabungan	17 Maret 2026
4	RUPSLB Perseroan untuk menyetujui Rancangan Penggabungan, Akta Penggabungan, dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris hasil dari Penggabungan	26 Maret 2026
5	Periode Penyampaian Permohonan Pembelian Saham melalui instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH agar Saham berstatus "Block for CA" dan penyerahan Formulir Pernyataan Menjual Saham untuk dibeli kembali	1 – 10 April 2026
6	Tanggal pembayaran dan penyelesaian pembelian kembali saham kepada Pemegang Saham MORA Yang Memenuhi Syarat	17 April 2026
7	Tanggal Efektif Penggabungan Usaha	22 April 2026